BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pengambil keputusan utama di dalam sebuah Perseroan Terbatas.[1] Meskipun demikian, implementasi dari keputusan-keputusan tersebut tidak luput dari risiko kegagalan. Dalam dinamika pelaksanaanya, terdapat risiko di mana keputusan tersebut justru berdampak pada kerugian bagi perusahaan.[2] Fenomena ini terbukti pada kasus PT Pertamina Patra Niaga, yang dipicu oleh keputusan direksi dan berujung pada kerugian besar.

Pada periode 2018-2023 telah terjadi kasus penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah pada PT Pertamina Patra Niaga.[3] PT Pertamina Patra Niaga merupakan salah satu *subholding* di bidang komersial dan perdagangan guna melaksanakan kegiatan usaha di sektor hilir industri minyak dan gas bumi di Indonesia.[4] Adanya penyimpangan tersebut

---

[1] Bayu Setiadji Budhiyono dan Suartini, "Penerapan *Business Judgment Rule* Sebagai Perlindungan Hukum Direksi Dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Manajemen Risiko", *UNES Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 304.

[2] Desty Sari Wardani, "Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules di Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI,* Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 1139-1140.

[3] *Pertamina Patra Niaga: Menjaga Energi, Mendorong Ekonomi Berkelanjutan,* terdapat dalam https://www.cnbcindonesia.com/research/20250316172914-128-619034/pertamina-patra-niaga-menjaga-energi-mendorong-ekonomi-berkelanjutan, diakses tanggal 15 April 2026.

[4] Ibrahim, Defri Maulana, Amilia Hasbullah, and S. IP. "Pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina Patra Niaga fungsi retail sales Jawa bagian Barat." *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, Vol.10, No.2, 2022, hlm. 564.

mengindikasikan kegagalan dalam manajemen Perseroan yang pada akhirnya menjadi penghalang terciptanya *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disebut GCG. Fokus penelitian ini terletak pada kebijakan yang dilakukan oleh Riva Siahaan pada Periode 2021-2023.

Kasus di PT Pertamina Patra Niaga bermula dari terungkapnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang. Riva Siahaan sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga pada periode 2021-2023. Praktiknya menyetujui kebijakan dan turut serta tidak memprioritaskan penggunaan minyak dalam negeri, melainkan mengandalkan impor dengan biaya lebih tinggi dan melibatkan manipulasi biaya dalam kontrak pengangkutan.[5] Direksi PT Pertamina Patra Niaga diduga terlibat dalam praktik yang memberikan keuntungan tidak sah kepada pihak lain dalam proses pengadaan impor bahan bakar minyak dan memanipulasi tender melalui kerja sama antara Riva Siahaan sebagai Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusuma sebagai anggota Direksi Pemasaran Pusat dan Niaga, dan Edward Corne sebagai *Manager Product Trading*. Praktik-praktik ini melibatkan kerja sama dengan perantara (broker) dalam proses pengadaan, yang mengakibatkan inefisiensi signifikan dan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun dan kerugian ekspor minyak mentah

[5] *Korupsi Pertamina Rugikan Negara Rp 193,7 Triliun, Bagaimana Awal Kasus Ini terungkap?*, terdapat dalam https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/25/144500565/korupsi-pertamina-rugikan-negara-rp-193-7-triliun-bagaimana-awal-kasus-ini_coba_kamu_bacakan_berita ini, diakses tanggal 15 April 2026.

dalam negeri mencapai Rp 35 triliun, serta impor BBM sekitar Rp 9 triliun.[6] Putusan MK Nomor 26/PUU-XIX/2021 menyatakan bahwa terkait dengan kerugian yang dialami BUMN tidak serta merta dapat digolongkan ke dalam kerugian keuangan negara.

Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus dalam ranah hukum pidana. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan tanggal 26 Februari 2026 menyatakan Riva Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidair 190 hari kurungan, serta menyatakan kerugian keuangan negara yang terbukti sebesar Rp9,42 triliun.[7] Dalam perkara yang sama, Maya Kusmaya dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Edward Corne selama 10 (sepuluh) tahun.[8] Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI tanggal 25 Juni 2026 memperbaiki putusan

[6] *Kerugian Negara dalam Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina Capai Rp 193,7 Triliun,* terdapat dalam https://nasional.kontan.co.id/news/kerugian-negara-dalam-dugaan-korupsi-minyak-mentah-pertamina-capai-rp-1937-triliun, diakses tanggal 12 Mei 2026.

[7] *Riva Siahaan Divonis Penjara 9 Tahun Terbukti Korupsi di Kasus Minyak*, terdapat dalam https://www.antaranews.com/berita/5440006/riva-siahaan-divonis-penjara-9-tahun-terbukti-korupsi-di-kasus-minyak, diakses tanggal 20 September 2026.

[8] *Tiga Pejabat Pertamina Divonis 9 dan 10 Tahun Penjara dalam Perkara Korupsi Minyak*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-pejabat-pertamina-divonis-9-dan-10-tahun-penjara-dalam-perkara-korupsi-minyak-lt69a118f32a70e/, diakses tanggal 20 September 2026.

tersebut menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda Rp500.000.000,00 subsidair 140 hari kurungan, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5.000.000.000,00.[9] Terhadap putusan banding tersebut telah diajukan kasasi yang didaftarkan pada tanggal 7 Juli 2026, sehingga sampai dengan penelitian ini disusun perkara pidana tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).[10]

Putusan pidana dapat digunakan sebagai bukti dalam gugatan perdata terhadap pelaku pidana. Putusan tersebut dapat menjadi alat bukti otentik yang mendukung gugatan perdata, memberikan keyakinan kepada hakim perdata bahwa pelaku benar-benar melakukan tindakan yang digugat. Meskipun begitu, dalam memutus perkara, Hakim tidak terikat pada putusan perkara perdata.[11] Vonis pidana terhadap Riva Siahaan karena itu diposisikan dalam penelitian ini sebagai fakta hukum yang relevan untuk menilai terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban perdata, bukan sebagai dasar pembebanan kewajiban ganti rugi itu sendiri.[12]

---

[9] Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI tanggal 25 Juni 2026. Lihat *Vonis Riva Siahaan di Kasus Korupsi Minyak Disunat Jadi 7 Tahun*, terdapat dalam https://news.detik.com/berita/d-8548218/vonis-riva-siaahan-di-kasus-korupsi-minyak-disunat-jadi-7-tahun-penjara, diakses tanggal 20 September 2026.

[10] *Divonis 7 Tahun, Mantan Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan Ajukan Kasasi Kasus Impor BBM*, terdapat dalam https://afu.id/hukum-kriminal/divonis-7-tahun-mantan-direktur-pertamina-patra-niaga-riva-siahaan-ajukan-kasasi, diakses tanggal 20 September 2026.

[11] Bisakah Melakukan Upaya Hukum Perdata Setelah Vonis Pidana?, terdapat dalam https://heylaw.id/blog/bisakah-melakukan-upaya-hukum-perdata-setelah-vonis-pidana, diakses tanggal 20 September 2026.

[12] Roy Kerieahen Tarigan, *"Kajian Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata bagi Direksi dan Perusahaan Penghimpun Investasi"*, Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 6, 2024, hlm. 454.

Penyertaan modal negara telah bertransformasi menjadi kekayaan Perseroan dan tidak lagi dikelola dalam kerangka APBN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4A ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Ke atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Penegasan terkait kerugian yang timbul dalam aktivitas usaha BUMN pada prinsipnya bukan merupakan kerugian negara diperkuat dalam Pasal 4B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan yang tidak memprioritaskan penggunaan minyak dalam negeri tersebut telah bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Merujuk pada ketentuan tersebut terdapat kewajiban bagi PT Pertamina (Persero) serta badan usaha pemegang izin pengolahan minyak bumi untuk memprioritaskan penggunaan pasokan minyak mentah domestik. Kebijakan ini mewajibkan pemenuhan kebutuhan dari sumber dalam negeri terlebih dahulu sebagai persyaratan sebelum memutuskan untuk melakukan impor. Ketidakpatuhan direksi terhadap ketentuan ini telah mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian serta mencerminkan adanya persoalan pada prinsip GCG, mengingat setiap perusahaan dituntut untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.[13]

Kerugian suatu perusahaan yang disebabkan oleh risiko bisnis dapat dianalisis dengan menggunakan prinsip GCG sebagai dasar etika dan panduan untuk mencegah adanya penyimpangan.[14] Idealnya dengan mengimplementasikan kelima pilar dalam prinsip GCG yang mencakup transparansi (*transparency),* akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)[15] Perseroan dapat memanajemen perusahaan dengan baik, benar dan penuh integritas.[16] Analisis menggunakan prinsip GCG berfungsi untuk menguji kerugian perusahaan tersebut murni merupakan risiko bisnis atau kegagalan dalam pengelolaan perusahaan dengan baik. Implementasi GCG dapat dijadikan sebagai parameter untuk menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab direksi ketika keputusan yang dihasilkan oleh direksi berimplikasi pada kerugian Perseroan.[17]

Pada dasarnya pelaksanaan tugas direksi dalam mengelola perusahaan harus selaras dengan prinsip GCG serta ketentuan Pasal 92 ayat

---

[13] Hapzi Ali dan Farhan Saputra, "Pengaruh Transparan, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab terhadap Good Corporate Governance", *Jurnal Ilmu Multidisiplin,* Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 132.

[14] Herwibowo, Bambang Hajar, Maryano Maryano, dan Hedwig A. Mau. "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2 No. 8, 2025, hlm. 1493.

[15] Putri, D. P. A., Trisnaningsih, S., "Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*" *Sibatik Journal,* Vol. 2, No.11, 2023, hlm. 3454-3455.

[16] Ridwan Khairandy, *"Hukum Perseroan Terbatas"*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 424.

[17] Irsil Meilani Nima, *et.al.,* "Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance", *Indonesian Journal of Law and Justice,* Vol. 1, No. 4, 2024, hlm. 8.

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT. Ketentuan tersebut mewajibkan direksi untuk bertindak atas dasar iktikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian demi kepentingan Perseroan.[18] Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum pribadi bagi pelakunya, terutama jika hal tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan.[19]

Status Perseroan sebagai badan hukum memiliki karakteristik adanya pemisahan harta kekayaan pribadi pengurus kekayaan perseroan.[20] Ketentuan tersebut diatur dalam UUPT. Pemisahan kekayaan tersebut tidak melepaskan organ Perseroan khususnya direksi dari tanggung jawab pribadi atas kerugian yang ditimbulkan pada perusahaan.[21] Pemisahan harta kekayaan dalam status badan hukum pada dasarnya tidak bersifat absolut, melainkan tetap menuntut tanggung jawab pribadi direksi apabila kerugian perusahaan yang timbul akibat kegagalan menjalankan fungsi pengurusan secara profesional.

Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi jika terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan

---

[18] Alifrian Fajri Aryuanda, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kebijakan Bisnis yang Menguntungkan di Luar Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas", *UNES Law Review,* Vo. 6, No. 2, 2023, hlm. 7375.

[19] Alya Rahma Afifah et al., "Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 5160.

[20] Gatot Supramono, "*Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru"*, Djambata, Jakarta, 1996, hlm. 2.

[21] Bernadus Kidung Agung dan Jamal Wiwoho, "Pertanggungjawaban Direksi atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Perseroan Terbatas", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities,* Vol. 6, No. 1, 2026, hlm. 79.

tugasnya dan menimbulkan kerugian yang diderita oleh Perseroan.[22] Permasalahan utama dalam penelitian ini bukan terletak pada ada atau tidaknya pertanggungjawaban direksi, penelitian ini terletak pada parameter hukum yang digunakan untuk menentukan kapan kerugian Perseroan dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pribadi direksi.

Persoalan tersebut menjadi penting karena UUPT tidak memberikan ukuran yang bersifat rinci mengenai batas antara kerugian yang merupakan konsekuensi wajar dari keputusan bisnis dengan kerugian yang timbul akibat pelanggaran kewajiban direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Peristiwa tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam menentukan penerapan tanggung jawab pribadi direksi, khususnya terhadap keputusan bisnis yang berakhir dengan kerugian Perseroan.[23]

Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan kasus PT Pertamina Patra Niaga yang menimbulkan kerugian Perseroan dalam jumlah besar. Kasus tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai dugaan pelanggaran hukum pidana tetapi juga memunculkan ukuran yang digunakan untuk menilai apakah tindakan direksi telah memenuhi standar pengurusan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG dan ketentuan UUPT. Tidak adanya batasan yang jelas mengenai indikator penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam menilai keputusan direksi

[22] Bayu Setiadji Budhiyono dan Suartini. *Op.Cit.,* hlm. 77.

[23] M. Yahya Harahap, *"Hukum Perseroan* Terbatas", Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 381-388.

menyebabkan pentingnya dilakukan kajian mengenai parameter hukum yang dapat menentukan pembebanan tanggung jawab pribadi direksi atas kerugian Perseroan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, timbul suatu permasalahan yang membutuhkan analisis lebih lanjut mengenai tindakan direksi dalam mengimplementasikan prinsip GCG untuk menganalisis batas tanggung jawab direksi dalam kasus ini. Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan oleh hukum (*das sollen*) dan kenyataan di lapangan (*das sein*), khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan. Kesenjangan ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis batas pertanggungjawaban direksi atas kerugian tata kelola impor minyak mentah pada PT Pertamina Patra Niaga ditinjau berdasarkan prinsip GCG.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan direksi dalam tata kelola impor mentah pada PT Pertamina Patra Niaga ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana penentuan pertanggungjawaban direksi atas kerugian tata kelola impor minyak mentah pada PT Pertamina Patra Niaga ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis tindakan direksi dalam tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina Patra Niaga ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Menganalisis penentuan pertanggungjawaban direksi atas kerugian dalam tata kelola minyak mentah pada PT Pertamina Patra Niaga ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance.*

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran topik yang dikaji melalui tinjauan penelitian terdahulu yang relevan.

No	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurafni Kusumawardhani Affandi, Catherine Ayunia Zoerin Pellokila, Yusuf Saepul Zamil, "Sistem Pengawasan dalam Pengadaan Minyak dan Gas Bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga". *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* Vol. 4. No. 2 2025.	Sama-sama mengkaji tata kelola PT Pertamina Patra Niaga dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi pada prinsip GCG	Penelitian terdahulu tidak menganalisis pertanggungjawaban direksi dalam kasus ini. Penelitian terdahulu menganalisis sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh PT Pertamina Patra Niaga. Penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis pada penentuan batas pertanggungjawaban direksi khususnya terkait pergeseran dari tanggung jawab jabatan menuju tanggung jawab

			pribadi (*personal lliability*)
2	Yuliana, Yuliana, and Siti Nurhaliza. "Implementasi Prinsip GCG Pada Perusahaan di Indonesia." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* Vol. 3 No. 3 2023	Sama-sama membahas penerapan prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan serta pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha.	Penelitian terdahulu membahas penerapan GCG secara umum tanpa menghubungkannya dengan tanggung jawab direksi. Penelitian ini menganalisis batas pertanggungjawaban pribadi direksi, serta mengevaluasi kesesuaian tindakan direksi dengan prinsip GCG pada kasus nyata PT Pertamina Patra Niaga.
3	Putri, Devi Pertiwi Ananda, and Sri Trisnaningsih. "Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip *good corporate governance*." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Vol.2 No.1, 2023.	Sama-sama mengkaji penerapan prinsip GCG	Penelitian terdahulu mengkaji secara umum prinsip GCG, dan pentingnya penerapan prinsip GCG pada perusahaan. Penelitian terdahulu tidak menganalisis menggunakan kasus nyata. Penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis kesesuaian tindakan direksi dengan prinsip GCG pada Kasus PT Pertamina Patra Niaga dan menghubungkan langsung dengan batas pertanggungjawaban pribadi direksi (*personal liability*)
4	Ngaeni, Natasya Nur, Siti Nur Fadhilah	Sama-sama mengkaji penerapan	Penelitian tersebut berfokus pada aspek

	Suryaniah, and Gilmorava Kent Daniel Tatemba. "Analisis Kegagalan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengawasan Internal Dalam Kasus Korupsi PT Pertamina Patra Niaga." *Multilingual: Journal of Universal Studies* Vol. 5, No. 2 2025	prinsip GCG pada PT Pertamina Patra Niaga dan kaitannya dengan kerugian yang timbul akibat lemahnya tata kelola.	pidana dan kelemahan sistem pengawasan internal, tidak menganalisis batas pertanggungjawaban direksi secara. Penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis secara khusus batas pertanggungjawaban direksi (*personal liability*) atas kerugian dalam tata kelola minyak mentah, bukan dari perspektif pidana melainkan dari perspektif perdata.
5	Desy Putri Kamila, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Minyak Mentah Oleh PT Pertamina Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2025.	Sama-sama membahas pertanggungjawaban dalam tata kelola minyak mentah oleh PT Pertamina Patra Niaga.	Penelitian terdahulu membahas terkait pertanggungjawaban dalam perspektif pidana dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas terkait pertanggungjawaban dalam perspektif perdata dengan menganalisis pada penentuan batas pertanggungjawaban direksi khususnya terkait pergeseran dari tanggung jawab jabatan menuju tanggung jawab pribadi (*personal lliability*) dan mengaitkan dengan prinsip GCG.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT, sebagaimana diubah pada Pasal 109 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.

> "Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Perseroan adalah badan hukum, yang berarti ia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serupa dengan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Dengan demikian, sebagai badan hukum, perseroan terbatas memiliki asetnya sendiri yang terpisah dari aset para pengurusnya.[24]

Perusahaan bertanggung jawab atas kegiatannya yang diwakili oleh direksi. Perusahaan memiliki organ persero yang memastikan badan hukum tersebut beroperasi sesuai dengan tujuannya. Organ perusahaan meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris. RUPS memegang kewenangan tertinggi dalam perusahaan, sedangkan direksi adalah organ yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengelola Perseroan demi kepentingan

[24] Gatot Supramono, *Loc.Cit.*

terbaik Perseroan dan sesuai dengan tujuannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Sementara itu, dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberi nasihat kepada dewan direksi dalam pengelolaan perusahaan.[25]

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sepenuhnya ditentukan oleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga sejak saat itu perseroan menjadi subjek hukum yang dapat secara mandiri menanggung hak, kewajiban, serta segala akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan.[26] Meskipun demikian, jika tindakan organ perseroan merugikan perusahaan di luar batas kewenangan yang diberikan, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab pribadi.[27]

2. Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan/kepengurusan Perseroan.[28] Dalam konteks ini, direksi wajib mengelola perusahaan dengan iktikad baik. Pasal 97 UUPT mengatur bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi dan penuh atas kerugian yang diderita oleh perusahaan apabila terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

---

[25] Gatot Supramono*, Op.Cit.,* hlm. 2-4.

[26] Maulana Syekh Yusuf *et.al*., "Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice,* Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 3.

[27] Bernardus Kidung Agung, Jamal Wiwoho, *Op.Cit.,* hlm. 77.

[28] Try Widiyono, *"Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab",* Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 2.

Direksi bertindak sebagai wakil perseroan yang memiliki *persona standi in judicio* (subjek hukum mandiri). Pengelolaan perusahaan diserahkan kepada direksi, namun hal ini tidak berarti bahwa direksi hanya sekadar melaksanakan kebijakan dan rencana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. Pengelolaan dipahami sebagai tugas dan kewenangan direksi untuk mengatur dan menjalankan kegiatan usaha perusahaan, mengelola asetnya, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. [29]

Berdasarkan doktrin hukum perseroan, dewan direksi diwajibkan untuk mengelola Perseroan Terbatas berdasarkan hubungan *fiduciary* yang mencakup tiga unsur utama: bertindak dengan penuh kehati-hatian (*duty of care*), bertindak demi kepentingan terbaik dan untuk tujuan perusahaan (*duty of loyalty*), serta bertindak dengan iktikad baik (*good faith*).[30]

3. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporace governance)* merupakan istilah yang mengacu pada interaksi antara manajemen, pemegang saham, dewan direksi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada dasarnya, tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem dan

[29] M. Kamal Hadi, "Hakekat, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Menurut undang-Undang Perseroan Terbatas", *Jurnal Al-Mashrafiyah Perbankan Syariah,* Vol. 4, No. 2, 2025, hlm. 17.

[30] Prakasa, A. W., Sudarwanto, A. S, "Doktrin Fiduciary Duty: Perannya sebagai Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas oleh Direksi" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 246.

seperangkat aturan yang mengatur hubungan di antara para pemangku kepentingan guna mencapai tujuan perusahaan. Prinsip-prinsipnya meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kesetaraan dan kewajaran.[31]

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.[32]

4. Kerugian Perseroan

Dalam hukum perdata, kerugian timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya oleh para pihak yang bersangkutan.[33] Sedangkan dalam UUPT kerugian Perseroan dapat dimaknai sebagai Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan, yang tidak didasarkan pada iktikad baik dan bertindak dengan kehati-hatian, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan.[34]

---

[31]Moh. Wahyudin Zarkasyi, "*Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*", Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 35-39.

[32] Moh. Wahyudin Zakarsyi*, Loc.Cit*.

[33] Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang hukum Perdata", *Cakrawala Hukum*: *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma,* Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 15.

[34] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan dalam UUPT, doktrin *business judgement rule* menjadi salah satu prinsip yang melindungi direksi dari tanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan kerugian perseroan. Doktrin ini tercantum dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, yang menyebutkan[35]:

"*Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan: (a) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (b) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; (c) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (d) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.*"

Menilai apakah kerugian tersebut berasal dari kesalahan direksi atau risiko bisnis, diperlukan teori kausalitas guna memahami hubungan antara suatu peristiwa (penyebab) dengan peristiwa berikutnya (akibat).[36]

5. Pertanggungjawaban Direksi

Menurut hukum, pertanggungjawaban timbul sebagai konsekuensi dari kebebasan bertindak yang dimiliki oleh individu atau badan hukum, yang terkait dengan etika moral mengenai hak dan

[35] Prasetio, Prasetio. "Dilema Penerapan Business Judgment Rule Dalam Transaksi Komersial BUMN." *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, Vol.1, No. 2, 2021, hlm. 27.

[36] Novian Widiadharma *et.al.,* "Teori Kausalitas Aristotelian", *Living Islam: Journal of Islamic Discourses,* Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 72.

kewajiban. Pertanggungjawaban ini harus dipenuhi dengan iktikad baik guna memenuhi kewajiban terhadap pihak lain yang secara nyata mengalami kerugian akibat tindakan perusahaan. Dengan demikian, selain pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan pertanggungjawaban perdata yang didasarkan pada pelanggaran perjanjian atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban.[37]

Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita perusahaan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dasar hukum pertanggungjawaban perdata juga diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum perdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan yang melanggar hukum, kerugian yang diderita korban, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang timbul. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi agar direksi dapat dimintai pertanggungjawaban.[38]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

[37] Roy Kerieahen Tarigan, "Kajian Pertanggungjawaban Pidana dan Perdata Bagi Direksi dan Perusahaan Penghimpun Investasi" *Jurnal Darma Agung,* Vol. 32, No. 6, 2024, hlm. 454.

[38] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara,* Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 55.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan mengkaji permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban direksi dan penerapan prinsip GCG. Penelitian hukum normatif menempatkan fokus pada peraturan perundang-undangan tertulis atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai dasar penulisannya.[39]

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). [40]

***Pertama*,** pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait isu hukum yang selaras dengan penelitian ini.[41] Seperti, mengatur tanggung jawab direksi dan prinsip GCG, seperti UUPT.

Kedua, pendekatan kasus, pendekatan ini diterapkan melalui analisis terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian, yakni PT Pertama Patra Niaga. Analisis tersebut menekankan batas

[39] Muhammad Hendri Yanova *et.al.,* "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal,* Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 400.

[40] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum"*, Cetakan Ketiga Belas, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 133-135.

[41] Muhaimin, *Op.Cit.,* hlm. 56

pertanggungjawaban direksi atau kerugian Perseroan serta Tingkat penerapan prinsip GCG dalam praktik pengelolaan perusahaan.

Ketiga, pendekatan konseptual akan dilakukan dengan mengkaji diterapkan melalui pengkajian konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur yang relevan dengan penelitian penulis, termasuk konsep pertanggungjawaban perdata direksi, *fiduciary duty, business judgment rule, good corporate governance.*

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, doktrin dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi, penerapan prinsip *good corporate governance* dalam praktik, kasus yang terjadi pada PT Pertamina Patra Niaga sebagai studi kasus utama dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
    1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
    2) Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder, yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada untuk Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:
1) Buku-buku hukum perusahaan, hukum Perseroan terbatas, hukum bisnis;
2) Jurnal-jurnal, hasil penelitian (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) yang berkaitan dengan penelitian ini;
3) Artikel dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, berupa dokumen yang memberikan pembenaran dan pelengkap dokumen hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan

dilaksanakan melalui pengumpulan dan pengkajian berbagai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang relevan dengan penelitian.[42] terutama yang menyangkut pertanggungjawaban direksi dan prinsip GCG.

Studi dokumen Dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen terkait kasus di PT Pertamina Patra Niaga, seperti laporan, kebijakan perusahaan, serta informasi yang relevan mengenai kerugian perseroan dan penerapan prinsip GCG.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif analitis yaitu dengan metode menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dan dihubungkan secara sistematis dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat argumentasi hukum, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif yang berguna untuk menjawab rumusan masalah.[43]

G. Kerangka Skripsi

Sistematika penulisan hasil dari penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang terdapat keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN

[42] Muhaimin, *Op.Cit.,* hlm. 64-66.
[43] Muhaimin, *Op.Cit.,* hlm. 67-68.

Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian, mencakup latar belakang masalah yang menyoroti urgensi pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan berdasarkan UUPT dalam perspektif GCG, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penelitian akan dilakukan dengan memaparkan tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas, meliputi pengertian, karakteristik, dan organ perseroan, selanjutnya tinjauan mengenai kedudukan serta kewenangan direksi dalam perseroan, konsep pertanggungjawaban direksi termasuk prinsip *fiduciary duty* dan *business judgment rule*, konsep kerugian perseroan, serta prinsip-prinsip GCG sebagai dasar dalam menilai pengelolaan perusahaan.

BAB III: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang menekankan analisis batas pertanggungjawaban direksi terkait pergeseran dari tanggung jawab jabatan menuju tanggung jawab pribadi (*personal lliability*) atas kerugian Perseroan berdasarkan UUPT di PT Pertamina Patra Niaga, serta penilaian kesesuaian pengelolaan usaha dengan prinsip GCG sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan sebagai tanggapan atas rumusan masalah yang telah dianalisis, beserta saran yang diharapkan berkontribusi

terhadap pengembangan ilmu hukum serta praktik penerapan GCG di Perseroan.